



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara Elektronik melalui aplikasi Court antara:

SUKMA AMELIA BINTI SUDIRMAN, NIK 7309014303950002, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx x xx x, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai domisili elektronik sukmaawatisukma862@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

ARAS BIN LAUNSA, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx (Belakang Bengkel Resjam atas nama Aras), xx xxx xx x, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal 27 Februari 2025 register perkara Nomor 141/Pdt.G/2025/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai xxxxxxxxx
xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
157/27/VII/2014, tertanggal 09 Juli 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxx, Desa xxxxxx,
Kecamatan xxxxxxx, kabupaten Maros selama 4 tahun, lalu pindah ke
rumah paman Tergugat di Papua Barat, Kabupaten Sorong Selatan
selama 2 tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat 6 bulan;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
bergaul layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu)
anak yang bernama : **Nur Fadila Putri binti Aras** usia 7 tahun diasuh
Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup
rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2019 keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sering mengkomsumsi minuman beralkohol;
- Tergugat sering bermain judi;
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;

5. Bahwa puncaknya pada bulan April tahun 2020, Tergugat
kembali merantau ke Papua Barat dengan tujuan bekerja, namun selama
Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada
Penggugat dan anaknya. Setelah 1 (satu) bulan kepergian Tergugat,
Penggugat mendapat informasi dari teman Penggugat yang bernama
Marni bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain
dan hal tersebut juga diakui oleh Tergugat sehingga Penggugat
memutuskan untuk meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan sudah
berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 10 bulan;

6. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan
Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak peduli;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan melalui surat Tercatat oleh PT.Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.Mrs



1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai xxxxxxxxxx xxxxx, Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 157/27/VII/2014, tertanggal 09 Juli 2014, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya oleh hakim ketua di beri kode P.;

2. Bukti Saksi

1. **Ratnawari binti Sudirman**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Oktober 2013;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, kabupaten Maros;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak Juli 2019 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi pernah melihat bekas luka di tubuh Penggugat akibat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mengkomsumsi minuman beralkohol, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.Mrs



- Bahwa saksi tidak pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang;

2. **Wahyuni binti Tane**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Oktober 2013;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, kabupaten Maros;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak Juli 2019 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi pernah melihat bekas luka di tubuh Penggugat akibat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mengkomsumsi minuman beralkohol, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Tergugat sering bermain judi;
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;

Bahwa puncaknya pada bulan April tahun 2020, Tergugat kembali merantau ke Papua Barat dengan tujuan bekerja, namun selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Setelah 1 (satu) bulan kepergian Tergugat, Penggugat mendapat informasi dari

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Penggugat yang bernama Marni bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan hal tersebut juga diakui oleh Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 10 bulan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu *Ratnawari binti Sudirman*, dan *Wahyuni binti Tane*, keduanya telah hadir dimuka persidangan dan disumpah serta memberikan keterangan yang para saksi tahu, lihat dan dengar;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sudah menikah

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis namun sejak Juli 2019 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mengkomsumsi minuman beralkohol, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sejak bulan April tahun 2020;

Menimbang bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi pernah melihat bekas luka di tubuh Penggugat akibat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat maka majelis hakim berpendapat jika sudah demikian keadaannya dan rumah tangga yang demikian menandakan jika hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam keadaan baik dan harmonis dan mengindikasikan jika rumah tangga yang demikian sudah tidak harmonis lagi dengan demikian dalil Penggugat telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar bulan April tahun 2020, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemasmahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maros adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk biaya perkara sejumlah Rp 198.000,00

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan dalam Sistem Informasi Peradilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarawaty Fahriyah Arsyad, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
Ttd

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Ttd

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Sarawaty Fahriyah Arsyad, S.Ag.

Rincian biaya :

- Pendaftaran Rp 60.000,00
- Proses Rp 100.000,00
- Panggilan Rp 28.000,00

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan No.141/Pdt.G/2025/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)